

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Permendagri No. 114/2014 Pasal 29 s.d. Pasal 51

SERI PELATIHAN PEPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa **mulai disusun** oleh pemerintah Desa **pada bulan Juli** tahun berjalan.
- (4) RKP Desa **ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September** tahun berjalan.
- (5) RKP Desa **menjadi dasar penetapan APB Desa**.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:**
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) **Hasil musyawarah Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi pedoman** bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), **paling lambat bulan Juni** tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) **Musyawarah Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. **mencermati ulang dokumen RPJM Desa**;
 - b. **menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa**; dan
 - c. **membentuk tim verifikasi** sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) **Berita acara** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **menjadi pedoman** kepala Desa **dalam menyusun RKP Desa**.

Pasal 33

- (1) **Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.**
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. **kepala Desa selaku pembina;**
 - b. **sekretaris Desa selaku ketua;**
 - c. **ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;** dan
 - d. **anggota** yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mengikutsertakan perempuan.**
- (5) **Pembentukan tim penyusun RKP Desa** dilaksanakan **paling lambat bulan Juni** tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
- (2) **Data dan informasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli** setiap tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan **pencermatan pagu indikatif Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:

- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan **penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam **format pagu indikatif Desa**.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam **format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa**.
- (5) **Berdasarkan hasil pencermatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), **tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa** yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

- (1) **Bupati**/walikota **menerbitkan surat pemberitahuan** kepada kepala Desa **dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **Percepatan perencanaan pembangunan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember** tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) **Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa** untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) *Dicabut dengan Permendagri No. 20/2018*
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

(1) **Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:**

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

- (1) **Rancangan RKP Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 **dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.**
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) **Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **diverifikasi oleh tim verifikasi.**

Pasal 43

- (1) **Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa** dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa**.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) **Berita acara** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.**

Pasal 45

- (1) **Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.**

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan **musyawarah perencanaan pembangunan Desa** yang diadakan **untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa**.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 48

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
- (2) **Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **Rancangan RKP Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.**
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) **Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa** untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 49

(1) **RKP Desa dapat diubah dalam hal:**

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, **kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:**

- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa **dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 50

- (1) **Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus** untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) **Hasil kesepakatan** dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.**
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.**

Pasal 51

- (1) **Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/walikota melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling lambat 31 Desember** tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota**.
- (4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) **Informasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli** tahun anggaran berikutnya.